



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 619 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA ACHMAD SYAMSUDIN, MBA SELAKU DIREKTUR UTAMA
BANK SUMSELBABEL SEBAGAI KETUA PENYELENGGARA PANITIA BESAR PEKAN
OLAHRAGA PROVINSI XIII TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor 346/KU/KONI-SS/IX/2021 mengajukan usulan nama calon Ketua Penyelenggara Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditunjuk Saudara Achmad Syamsudin, MBA selaku Direktur Utama Bank SumselBabel sebagai Ketua Penyelenggara Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Saudara Achmad Syamsudin, MBA selaku Direktur Utama Bank SumselBabel sebagai Ketua Penyelenggara Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan; dan
- e. mengarahkan, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang